



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.B/2022/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ady Suharyanto alias Kacang bin Haryadi;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Pebruari1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Muneng, RT.02/RW.05 Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 163/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Skh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADY SUHARYANTO alias KACANG bin HARYADI bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ADY SUHARYANTO alias KACANG bin HARYADI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang motif doreng;
 - 1 (satu) buah senjata tajam bergerigi dengan panjang kurang lebih 120 cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADY SUHARYANTO alias KACANG bin HARYADI pada Jumat tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di halaman depan ALFAMART Banmati, Jl. Tawang Sari – Sukoharjo, Dk. Banmati, RT. 01/ RW.08 Ds. Banmati, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis, sore hari tanggal 30 Juni 2022, ketika melewati Alfamart Banmati terdakwa Adi Suharyanto alias Kacang bin

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Skh



Haryadi melihat saksi (korban) ARCANA EGAR JUANG ROGOSEKTI dan sdr. FARID UNTORO sedang berjaga di parkir Alfamart melihat terdakwa dengan pandangan kurang menyenangkan sehingga terdakwa merasa kesal/ sakit hati.

Kemudian esoknya pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 20.00 wib, terdakwa mendatangi Alfamart Banmati kembali dan bertemu dengan saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dan Sdr. Farid Untoro dengan mengendarai sepeda motor. Setelah turun dari sepeda motor, terdakwa berjalan mendekati Sdr. Farid Untoro, lalu tanpa bicara terdakwa langsung memukul Sdr. Farid Untoro dengan kedua tangannya secara mengepal sebanyak 2 (dua) kali. Melihat perbuatan terdakwa, lalu saksi Arcana Egar Juang Rogosekti langsung mendekati terdakwa dengan bermaksud melerai, namun terdakwa justru memukul saksi Arcana Egar Juang Rogosekti juga menggunakan tangannya secara mengepal mengenai kepala saksi Arcana Egar Juang Rogosekti.

Kemudian terdakwa pergi meninggalkan lahan parkir tersebut, sedangkan saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dengan Sdr. Farid Untoro langsung berlari masuk ke dalam toko Alfamart untuk bersembunyi. Selanjutnya saksi Arcana Egar Juang Rogosekti melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sukoharjo. Kemudian pada tanggal 4 Juli 2022 Saksi YUCAFA MUSIANSYAH dan saksi DERRY EKA ANJAS ASMARA (aparatus Polres Sukoharjo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dan Sdr. Farid Untoro, mengalami sakit dan luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter :

1. Visum et Repertum Nomor : 014/resume/RM/III.6.Au/PKUSKH/2022 atas nama pasien Arcana Egar Juang Rogosekti yang dibuat dan ditandatangani dr. Himamudin pada tanggal 29 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :
 - Mata : luka memar di band mata kiri +
 - Anggota gerak atas : luka gores ± 4 cm di punggung tangan kiri +Kesimpulan : korban sdr. Arcana Egar Juang Rogosekti berumur 23 tahun menderita luka memar di band mata kiri + dan luka gores ± 4 cm di punggung tangan kiri + yang disebabkan oleh trauma tumpul.



2. Visum et Repertum Nomor : 015/resume/RM/III.6.Au/PKUSKH/2022 atas nama Farid Untoro, yang dibuat dan ditandatangani dr. Himamudin pada tanggal 29 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

- Mata : luka memar di band mata kiri.

Kesimpulan : korban Sdr. Farid Untoro berumur 33 tahun menderita luka memar di band mata kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di halaman depan ALFAMART Banmati, Jl. Tawangsari – Sukoharjo, Dukuh.Banmati, RT. 01/ RW.08 Desa Banmati, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Saksi dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa selain melakukan pemukulan kepada saksi sendiri juga kepada sdr. FARID UNTORO.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa mendatangi Alfamart Banmati kembali dan bertemu dengan saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dan Sdr. Farid Untoro dengan mengendarai sepeda motor. Setelah turun dari sepeda motor, terdakwa berjalan mendekati Sdr. Farid Untoro, lalu tanpa bicara terdakwa langsung memukul Sdr. Farid Untoro dengan kedua tangannya secara mengepal sebanyak 2 (dua) kali. Melihat perbuatan terdakwa, lalu saksi Arcana Egar Juang Rogosekti langsung mendekati terdakwa dengan bermaksud meleraikan, namun terdakwa justru memukul saksi Arcana Egar Juang Rogosekti juga menggunakan tangannya secara mengepal mengenai kepala saksi Arcana Egar Juang Rogosekti.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan lahan parkir tersebut, sedangkan saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dengan Sdr. Farid Untoro langsung berlari masuk ke dalam toko Alfamart untuk bersembunyi. Selanjutnya saksi Arcana Egar Juang Rogosekti melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sukoharjo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka lebam, bengkak di kepala sebelah kiri dan telinga kiri.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Skh



- Bahwa Saksi mengalami sakit sekitar 2 hari dan saat ini telah sembuh.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya
2. Saksi DERRY EKA ANJAS ASMARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di halaman depan ALFAMART Banmati, Jl. Tawang Sari – Sukoharjo, Dukuh.Banmati, RT. 01/ RW.08 Desa Banmati, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Arcana Egar Juang Rogosekti dan sdr. FARID UNTORO;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama tim resmob menerima laporan polisi terkait dengan adanya dugaan penganiayaan sebagaimana tersebut diatas, lalu saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara melakukan klarifikasi terhadap saksi saksi dan korban, serta menyisir CCTV yang berada di sekitar TKP, kemudian setelah itu kami bersama tim mendapatkan informasi mengenai ciri ciri dari pelaku berdasarkan keterangan saksi dan CCTV tersebut, kemudian kami bersama tim resmob melakukan pemantauan serta penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui keberadaan dari pelaku tersebut, dan akhirnya pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 pada sekitar pukul 14.00 WIB di rumah pelaku (terdakwa) yang beralamat di Dk. Muneng RT 2 RW 5, Desa. Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, kami melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama ADY SUHARYANTO als KACANG, untuk selanjutnya pelaku dibawa ke Polres sukoharjo untuk proses penyidikan lebih lanjut
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa mendatangi Alfamart Banmati kembali dan bertemu dengan saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dan Sdr. Farid Untoro dengan mengendarai sepeda motor. Setelah turun dari sepeda motor, terdakwa berjalan mendekati Sdr. Farid Untoro, lalu tanpa bicara terdakwa langsung memukul Sdr. Farid Untoro dengan kedua tangannya secara mengepal sebanyak 2 (dua) kali. Melihat perbuatan terdakwa, lalu saksi Arcana Egar Juang Rogosekti langsung mendekati terdakwa dengan bermaksud meleraikan, namun terdakwa justru memukul saksi Arcana Egar Juang Rogosekti juga menggunakan tangannya secara mengepal mengenai kepala saksi Arcana Egar Juang Rogosekti.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Skh



- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan lahan parkir tersebut, sedangkan saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dengan Sdr. Farid Untoro langsung berlari masuk ke dalam toko Alfamart untuk bersembunyi.
 - Bahwa selanjutnya saksi Arcana Egar Juang Rogosekti melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sukoharjo;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya
3. Saksi .YUCAFA MUSIANYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di halaman depan ALFAMART Banmati, Jl. Tawang Sari – Sukoharjo, Dukuh.Banmati, RT. 01/ RW.08 Desa.Banmati, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa melakukan pemukulan kepada kepada saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dan sdr. FARID UNTORO.
 - Bahwa Saksi bersama tim resmob menerima laporan polisi terkait dengan adanya dugaan penganiayaan sebagaimana tersebut diatas, lalu saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara melakukan klarifikasi terhadap saksi saksi dan korban, serta menyisir CCTV yang berada di sekitar TKP, kemudian setelah itu kami bersama tim mendapatkan informasi mengenai ciri ciri dari pelaku berdasarkan keterangan saksi dan CCTV tersebut, kemudian kami bersama tim resmob melakukan pemantauan serta penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui keberadaan dari pelaku tersebut, dan akhirnya pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 pada sekitar pukul 14.00 Wib di rumah pelaku (terdakwa) yang beralamat di Dk. Muneng Rt 2 Rw 5, Ds. Krajan, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, kami melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama ADY SUHARYANTO als KACANG, untuk selanjutnya pelaku dibawa ke polres sukoharjo untuk proses penyidikan lebih lanjut
 - Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 20.00 wib, terdakwa mendatangi Alfamart Banmati kembali dan bertemu dengan saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dan Sdr. Farid Untoro dengan mengendarai sepeda motor. Setelah turun dari sepeda motor, terdakwa berjalan mendekati Sdr. Farid Untoro, lalu tanpa bicara terdakwa langsung memukul Sdr. Farid Untoro dengan kedua tangannya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Skh



secara mengepal sebanyak 2 (dua) kali. Melihat perbuatan terdakwa, lalu saksi Arcana Egar Juang Rogosekti langsung mendekati terdakwa dengan bermaksud melerai, namun terdakwa justru memukul saksi Arcana Egar Juang Rogosekti juga menggunakan tangannya secara mengepal mengenai kepala saksi Arcana Egar Juang Rogosekti.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan lahan parkir tersebut, sedangkan saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dengan Sdr. Farid Untoro langsung berlari masuk ke dalam toko Alfamart untuk bersembunyi. Selanjutnya saksi Arcana Egar Juang Rogosekti melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sukoharjo.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di halaman depan ALFAMART Banmati, Jl. Tawang Sari – Sukoharjo, Dukuh Banmati, RT. 01/ RW.08 Desa Banmati, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, telah melakukan pemukulan terhadap saksi ARCANA EGAR JUANG ROGOSEKTI dan Saudara FARID UNTORO.
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, sore hari tanggal 30 Juni 2022, ketika melewati Alfamart Banmati terdakwa melihat Saksi ARCANA EGAR JUANG ROGOSEKTI dan Saudara FARID UNTORO sedang berjaga di parkir Alfamart melihat terdakwa dengan pandangan kurang menyenangkan sehingga terdakwa merasa kesal/ sakit hati.
- Bahwa kemudian esok harinya pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa mendatangi Alfamart Banmati kembali dan bertemu dengan saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dan Sdr. Farid Untoro dengan mengendarai sepeda motor. Setelah turun dari sepeda motor, terdakwa berjalan mendekati Sdr. Farid Untoro, lalu tanpa bicara terdakwa langsung memukul Sdr. Farid Untoro dengan kedua tangannya secara mengepal sebanyak 2 (dua) kali. Melihat perbuatan terdakwa, lalu saksi Arcana Egar Juang Rogosekti langsung mendekati terdakwa dengan bermaksud melerai, namun terdakwa justru memukul saksi Arcana Egar Juang Rogosekti juga menggunakan tangannya secara mengepal mengenai kepala saksi Arcana Egar Juang Rogosekti.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Skh



- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan lahan parkir tersebut, sedangkan saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dengan Sdr. Farid Untoro langsung berlari masuk ke dalam toko Alfamart untuk bersembunyi. Selanjutnya saksi Arcana Egar Juang Rogosekti melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sukoharjo. Kemudian pada tanggal 4 Juli 2022 terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian .
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum Nomor : 014/resume/RM/III.6.Au/PKUSKH/2022 atas nama pasien Arcana Egar Juang Rogosekti yang dibuat dan ditandatangani dr. Himamudin pada tanggal 29 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :
 - Mata : luka memar di band mata kiri +
 - Anggota gerak atas : luka gores \pm 4 cm di punggung tangan kiri +Kesimpulan : korban sdr. Arcana Egar Juang Rogosekti berumur 23 tahun menderita luka memar di band mata kiri + dan luka gores \pm 4 cm di punggung tangan kiri + yang disebabkan oleh trauma tumpul.
2. Visum et Repertum Nomor : 015/resume/RM/III.6.Au/PKUSKH/2022 atas nama Farid Untoro, yang dibuat dan ditandatangani dr. Himamudin pada tanggal 29 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :
 - Mata : luka memar di band mata kiri.Kesimpulan : korban Sdr. Farid Untoro berumur 33 tahun menderita luka memar di band mata kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Jaket warna hitam
- 1 (satu) buah celana panjang motif doreng
- 1 (satu) buah senjata tajam bergerigi dengan panjang kurang lebih 120 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di halaman depan ALFAMART Banmati, Jl. Tawangsari – Sukoharjo, Dukuh Banmati, RT. 01/ RW.08 Desa Banmati, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, telah melakukan pemukulan terhadap

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Skh



saksi ARCANA EGAR JUANG ROGOSEKTI dan Saudara FARID UNTORO.

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, sore hari tanggal 30 Juni 2022, ketika melewati Alfamart Banmati terdakwa melihat Saksi ARCANA EGAR JUANG ROGOSEKTI dan Saudara FARID UNTORO sedang berjaga di parkir Alfamart melihat terdakwa dengan pandangan kurang menyenangkan sehingga terdakwa merasa kesal/ sakit hati.
- Bahwa kemudian esok harinya pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa mendatangi Alfamart Banmati kembali dan bertemu dengan saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dan Sdr. Farid Untoro dengan mengendarai sepeda motor. Setelah turun dari sepeda motor, terdakwa berjalan mendekati Sdr. Farid Untoro, lalu tanpa bicara terdakwa langsung memukul Sdr. Farid Untoro dengan kedua tangannya secara mengepal sebanyak 2 (dua) kali. Melihat perbuatan terdakwa, lalu saksi Arcana Egar Juang Rogosekti langsung mendekati terdakwa dengan bermaksud melerai, namun terdakwa justru memukul saksi Arcana Egar Juang Rogosekti juga menggunakan tangannya secara mengepal mengenai kepala saksi Arcana Egar Juang Rogosekti.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan lahan parkir tersebut, sedangkan saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dengan Sdr. Farid Untoro langsung berlari masuk ke dalam toko Alfamart untuk bersembunyi. Selanjutnya saksi Arcana Egar Juang Rogosekti melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sukoharjo. Kemudian pada tanggal 4 Juli 2022 terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dan Saudara Farid Utomo mengalami luka sebagaimana dalam pemeriksaan dengan hasil:

1. Visum et Repertum Nomor : 014/resume/RM/III.6.Au/PKUSKH/2022 atas nama pasien Arcana Egar Juang Rogosekti yang dibuat dan ditandatangani dr. Himamudin pada tanggal 29 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

- Mata : luka memar di band mata kiri +
- Anggota gerak atas : luka gores \pm 4 cm di punggung tangan kiri +

Kesimpulan : korban sdr. Arcana Egar Juang Rogosekti berumur 23 tahun menderita luka memar di band mata kiri + dan luka gores \pm 4 cm di punggung tangan kiri + yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Skh



2. Visum et Repertum Nomor : 015/resume/RM/III.6.Au/PKUSKH/2022 atas nama Farid Untoro, yang dibuat dan ditandatangani dr. Himamudin pada tanggal 29 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

- Mata : luka memar di band mata kiri.

Kesimpulan : korban Sdr. Farid Untoro berumur 33 tahun menderita luka memar di band mata kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Ady Suharyanto alias Kacang bin Haryadi**, dimana Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur *penganiayaan* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di halaman depan ALFAMART Banmati, Jl. Tawangsari –
Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Skh



Sukoharjo, Dukuh Banmati, RT. 01/ RW.08 Desa Banmati, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, telah melakukan pemukulan terhadap saksi ARCANA EGAR JUANG ROGOSEKTI dan Saudara FARID UNTORO.

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, sore hari tanggal 30 Juni 2022, ketika melewati Alfamart Banmati terdakwa melihat Saksi ARCANA EGAR JUANG ROGOSEKTI dan Saudara FARID UNTORO sedang berjaga di parkir Alfamart melihat terdakwa dengan pandangan kurang menyenangkan sehingga terdakwa merasa kesal/ sakit hati.
- Bahwa kemudian esok harinya pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa mendatangi Alfamart Banmati kembali dan bertemu dengan saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dan Sdr. Farid Untoro dengan mengendarai sepeda motor. Setelah turun dari sepeda motor, terdakwa berjalan mendekati Sdr. Farid Untoro, lalu tanpa bicara terdakwa langsung memukul Sdr. Farid Untoro dengan kedua tangannya secara mengepal sebanyak 2 (dua) kali. Melihat perbuatan terdakwa, lalu saksi Arcana Egar Juang Rogosekti langsung mendekati terdakwa dengan bermaksud melerai, namun terdakwa justru memukul saksi Arcana Egar Juang Rogosekti juga menggunakan tangannya secara mengepal mengenai kepala saksi Arcana Egar Juang Rogosekti.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan lahan parkir tersebut, sedangkan saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dengan Saudara Farid Untoro langsung berlari masuk ke dalam toko Alfamart untuk bersembunyi. Selanjutnya saksi Arcana Egar Juang Rogosekti melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sukoharjo. Kemudian pada tanggal 4 Juli 2022 terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dengan Saudara Farid Untoro mengalami luka sebagaimana hasil:

- Visum et Repertum Nomor : 014/resume/RM/III.6.Au/PKUSKH/2022 atas nama pasien Arcana Egar Juang Rogosekti yang dibuat dan ditandatangani dr. Himamudin pada tanggal 29 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :
 - Mata : luka memar di band mata kiri +
 - Anggota gerak atas : luka gores ± 4 cm di punggung tangan kiri +
- Kesimpulan : korban sdr. Arcana Egar Juang Rogosekti berumur 23 tahun menderita luka memar di band mata kiri + dan luka gores ± 4 cm di punggung tangan kiri + yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Skh



- Visum et Repertum Nomor : 015/resume/RM/III.6.Au/PKUSKH/2022 atas nama Farid Untoro, yang dibuat dan ditandatangani dr. Himamudin pada tanggal 29 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

- Mata : luka memar di band mata kiri.

Kesimpulan : korban Sdr. Farid Untoro berumur 33 tahun menderita luka memar di band mata kiri yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dengan Saudara Farid Untoro dengan cara memukul sehingga menyebabkan Saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dengan Saudara Farid Untoro mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *penganiayaan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Jaket warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang motif doreng dan 1 (satu) buah senjata tajam bergerigi dengan panjang kurang lebih 120 cm, sebagaimana fakta di
Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Skh



persidangan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Arcana Egar Juang Rogosekti dengan Saudara Farid Untoro mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa **Ady Suharyanto alias Kacang bin Haryadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang motif doreng;
 - 1 (satu) buah senjata tajam bergerigi dengan panjang kurang lebih 120 cm.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami Candra Nurendra Adiyana, S.H, Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum. dan Sri Nuryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Skh



dan tanggal itu juga Oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Budi Suroso, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Risza Kusuma, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Candra Nurendra A., S.H, Kn., M.Hum.

Ttd

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Budi Suroso, S.H.